KEDUDUKAN MAJELIS UMUM DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

ROLES OF THE GENERAL ASSEMBLY IN THE UNITED NATIONS

Frederik Agnar Widjaja

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : agnarw2@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Widjaja, Frederik Agnar. *Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (Januari 2023).

ABSTRAK

Majelis Umum (*General Assembly*) merupakan organ paling utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di organ inilah, semua anggota, baik negara besar ataupun kecil, semuanya memiliki hak bersuara yang setara. Organ ini berfungsi sebagai tempat musyawarah dan pengambilan keputusan utama dalam setiap kegiatan PBB, yang dilakukan bentuk sidang-sidang yang menghasilkan berbagai resolusi. Penelitian ini akan membahas tentang pengaturan mengenai keanggotaan, fungsi dan kekuasaan, dan pengambilan keputusan dalam Majelis Umum yang telah diatur dalam Piagam PBB, serta penerapan dari pengaturan tersebut dalam suatu studi kasus terkait resolusi yang dikeluarkan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, resolusi Majelis Umum tetap dapat memberikan efek yang cukup signifikan bagi pergaulan internasional.

Kata Kunci: Majelis Umum, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam PBB, Resolusi, Sidang Umum

ABSTRACT

The General Assembly is the main organ of the United Nations (UN). In this organ, all members, both large and small countries, all have equal voting rights. This organ functions as the main place of discussion and decision-making in every UN activity, which is carried out in the form of sessions that pass various resolutions. This study will discuss the regulations regarding membership, functions, and powers, and decision-making in the General Assembly that have been regulated in the UN Charter, as well as the application of these regulations in a case study related to the resolutions passed. Even though they do not have binding legal force, General Assembly resolutions can still have a significant effect on international relations.

Keywords: General Assembly, United Nations, United Nations Charter, Resolutions, General Sessions

A. PENDAHULUAN

Abad ke-20 ditandai oleh organisasi-organisasi internasional yang kian bermunculan. Berakhirnya Perang Dunia I (1914-1919) melahirkan Liga Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat LBB) yang menjadi tolak ukur dalam perkembangan organisasi internasional modern. [1] Tujuannya adalah untuk mengakhiri perang dan memastikan agar masyarakat internasional hidup berdampingan secara aman. Namun, dalam perjalanannya, ditemukan banyak kelemahan yang mengakibatkan kemunduran LBB, termasuk keluarnya anggota-anggota kunci seperti Jepang, dan tidak pernah masuknya salah satu kekuatan besar saat itu, Amerika Serikat. Puncak dari kegagalan LBB ditandai dengan meletusnya Perang Dunia II pada September 1939.

Pada 1 Januari 1942, dikeluarkanlah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Declaration of the United Nations*) dalam Konferensi Arcadia, Washington, D.C., yang ditandatangani oleh kekuatan Empat Besar Sekutu yaitu Roosevelt (Amerika Serikat), Churchill (Britania Raya), Litvinov (Uni Soviet), dan Soong (Tiongkok). Deklarasi ini diikuti oleh 26 negara lainnya yang kemudian menjadi dasar pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal saat ini.[2] Pada Konferensi Teheran 1943, pihak Sekutu setuju untuk membentuk badan baru untuk menggantikan LBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB). Pada Agustus 1945, Perang Dunia II berakhir dengan menyerahnya Jepang pada pihak Sekutu, yang kemudian muncul sebagai pihak pemenang dan menjadi lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, Prancis). Dengan ratifikasi Piagam PBB (selanjutnya disebut Piagam) oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan beserta mayoritas penanda tangan lainnya, PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945. Sebanyak 51 anggota asli bergabung pada tahun tersebut.[3]

[1] Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2004, p.237.

[2] Jussi M. Hanhimaki, *The United Nations: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, New York, 2008, p.13.

[3] PBB, *Founding Member States*, diakses dari https://research.un.org/en/unmembers/founders, diakses pada 20 Oktober 2022.

PBB termasuk dalam jenis *intergovernmental organizations* (IGO) yang merupakan perkumpulan dari negara-negara dan bersifat permanen. PBB memiliki anggaran dasar yang mirip dengan konstitusi. Di dalamnya, terdapat badan-badan formil seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda-beda.[4] Banyak badan LBB, seperti Organisasi Perburuhan Internasional, terus berfungsi dan akhirnya berafiliasi dengan PBB. IGO dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi maupun anggotanya. Contohnya adalah OPEC (*The Organization of Petroleum Exporting Countries*) yang tujuannya hanya bekerja sama dalam bidang tertentu, yaitu isu terkait minyak. Maka dari itu, keanggotaannya terdiri atas negara-negara pengekspor minyak. Sedangkan, IGO yang diklasifikasikan berdasarkan anggotanya bisa dilihat dari ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang hanya terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Berbeda dengan organisasi seperti OPEC dan ASEAN, PBB merupakan salah satu IGO di dunia yang membuka keanggotaannya untuk seluruh negara dan memiliki tujuan kerja sama dalam semua bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial, pertahanan, kebudayaan, dan lain-lain.[5]

Tujuan dari terbentuknya PBB tertuang dalam Pasal 1 Piagam.[6] Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, enam organ utama dibentuk sesuai dengan Pasal 7 (1) Piagam: Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), dan Sekretariat. Pada tulisan ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan Majelis Umum atau *General Assembly* (Bahasa Inggris) atau *Assemblée générale* (Bahasa Prancis).

[4] Kirsten Nakjavani Bookmiller, *Global Organizations: The United Nations*, Penerbit Chelsea House Publishing, New York, 2008, p.11.

[5] Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, 2004, p.32.

[6] Tujuan dari PBB terdiri atas:

1.Memelihara perdamaian dan keamanan internasional

2.Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan prinsip-prinsip persamaan derajat

3.Mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan serta masalah kemanusiaan, hak-hak asasi manusia.

4.Menjadi pusat bagi penyelenggaraan segala tindakan-tindakan banga-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

Majelis Umum merupakan organ utama yang berfungsi sebagai organ musyawarah utama dan pembuat kebijakan PBB. Keanggotaan, fungsi dan kekuasaan, pengambilan suara, dan prosedurnya diatur dalam Bab IV Piagam. Keanggotaannya mencakup seluruh anggota PBB, dan setiap anggota memiliki satu suara yang setara. Fungsi dan kekuasaannya diberikan mencakup penerimaan dan pemberhentian anggota, pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional serta dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan HAM, pembuatan rekomendasi, pemilihan jabatan dan penerimaan laporan dari organ lain, dan penetapan anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya yang luas ini, Majelis Umum dibantu oleh organ-organ pendukung.

Majelis Umum bertemu dalam sidang tahunan di Markas Besar PBB, Kota New York, yang berlangsung dari September hingga semua pembahasan selesai. Sidang pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Methodist Central Hall, London, dengan melibatkan perwakilan dari semua anggota asli.[7] Sidang-sidang tahunan berikutnya diadakan di berbagai kota: kedua di New York, dan ketiga di Paris, sebelumnya akhirnya pada sidang ketujuh berpindah ke Markas Besar PBB pada 14 Oktober 1952. Sepanjang perjalanannya, jumlah anggota PBB terus bertambah dari 51 anggota asli pada 1945 hingga pada 2022 menjadi hampir empat kali lipat dengan jumlah 193 negara seiring kemerdekaan berbagai negara koloni. Selain itu, terdapat pula pengamat dari negara, organisasi, dan entitas lain.

Majelis Umum dapat membuat rekomendasi melalui berbagai resolusi dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya. Hal ini termasuk segala masalah dalam lingkup Piagam PBB, selain yang merupakan bagian Dewan Keamanan. Pengambilan keputusan terkait hal penting memerlukan mayoritas dua pertiga suara, sedangkan untuk yang lain cukup mayoritas setengah. Meskipun keputusan-keputusan Majelis Umum tidak memiliki kekuatan mengikat, dalam keadaan tertentu Majelis Umum dapat mengadakan sidang istimewa darurat dalam hal Dewan Keamanan gagal mengambil tindakan.

[7] History.com, *First meeting of the United Nations*, diakses dari https://www.history.com/this-day-in-history/first-meeting-of-the-united-nations, diakses pada 20 Oktober 2022.

Dalam melakukan komunikasi, ditetapkan enam bahasa resmi: empat bahasa diambil dari pemenang Perang Dunia II: bahasa Inggris (bagi Amerika Serikat dan Britania Raya), bahasa Mandarin (bagi Tiongkok), bahasa Rusia (bagi Uni Soviet), dan bahasa Prancis (bagi Prancis), yang kemudian ditambahkan dengan dua bahasa dengan penutur yang luas, bahasa Arab dan bahasa Spanyol. Bahasa Inggris dan bahasa Prancis adalah bahasa kerja Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan digunakan dalam komunikasi profesional sehari-hari. Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 68/268, perjanjian-perjanjian dapat menggunakan maksimal tiga bahasa resmi, dan dalam hal tertentu, bahasa keempat jika diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi di antara para anggota. Setiap Negara Pihak juga memiliki hak untuk berinteraksi dengan badan perjanjian dalam salah satu dari enam bahasa resmi.[8]

Dari paparan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua masalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai keanggotaan, fungsi dan kekuasaan, dan pengambilan keputusan dalam Majelis Umum yang diatur dalam Piagam?
2. Bagaimana penerapan dari pengaturan tersebut dalam suatu studi kasus yaitu Resolusi Majelis Umum 68/262 mengenai integritas teritorial Ukraina (*on the Territorial Integrity of Ukraine*)?

Tujuan penulisan ini adalah untuk menambah khazanah bacaan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum organisasi internasional sebagai salah satu cabang ilmu dari hukum internasional publik, khususnya terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana Indonesia merupakan salah satu negara yang tercakup di dalamnya. Penulisan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen tertulis seperti buku dan jurnal maupun elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan, dan studi kasus dengan untuk mendukung pemahaman studi pustaka, yang menghasilkan suatu luaran tulisan secara deskriptif-analitik.

[8] PBB, The United Nations Office at Geneva, *What is the Difference between Official Language and Working Language?*, diakses dari https://www.ungeneva.org/en/faqs/what-difference-between-official-language-and-working-language, diakses pada 15 November 2022.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan mencakup pengaturan mengenai keanggotaan, fungsi dan kekuasaan, dan pengambilan keputusan dalam Majelis Umum yang diatur dalam Piagam dan studi kasus terkait penerapan dari pengaturan tersebut.

1. Keanggotaan dalam Majelis Umum

Keanggotaan Majelis Umum diatur secara umum dalam Pasal 9 Piagam.

a. Anggota (*Full Members*)

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Umum terdiri atas *semua* anggota PBB.[9] Dengan demikian, anggota PBB sudah secara otomatis menjadi anggota Majelis Umum. Majelis Umum merupakan satu-satunya organ PBB yang mana semua anggotanya memiliki perwakilan yang setara. Hingga kini, terdapat 193 anggota PBB.[10] Pada prinsipnya, hanya negara berdaulat yang dapat menjadi anggota PBB, dan sekarang, semua anggota PBB adalah negara berdaulat.[11]

Salah satu pembagian status keanggotaan yang lazim dalam suatu organisasi internasional adalah cara memperoleh keanggotaan: anggota asli (*original members*) dan anggota diterima (*admitted members*). Anggota asli PBB merupakan anggota yang telah turut serta dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco atau yang telah terlebih dahulu menandatangani Deklarasi PBB pada 1 Januari 1942, yang kemudian menandatangani dan meratifikasi Piagam.[12]

Dengan ratifikasi oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan [13] dan mayoritas negara penanda tangan lainnya,[14] PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945. Sebanyak 51 anggota asli bergabung pada tahun tersebut, dengan 50 negara menandatangani dalam konferensi tersebut pada 26 Juni 1945. Sementara Polandia yang tidak hadir menandatangani pada 15 Oktober 1945.

[9] PBB, *Piagam PBB*, Ps.9 ayat (1).

[10] PBB, *Member States*, diakses dari https://www.un.org/en/member-states/, diakses pada 1 November 2022.

[11] Meskipun pada awalnya terdapat lima negara yang belum merdeka pada saat bergabung, negara-negara ini dalam perjalanannya memperoleh kedaulatan: Belarusia, Ukraina (1991), India (1947), Filipina (1946), dan Selandia Baru (1947).

[12] PBB, *Piagam PBB*, Ps.3.

[13] Lima Anggota Tetap Dewan Keamanan tersebut pada saat itu adalah: Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat.

[14] PBB, *Piagam PBB*, Ps.110 ayat (3).

Sedangkan, anggota diterima adalah negara yang kemudian menjadi anggota sesudah 24 Oktober 1945. Adapun dua syarat agar sebuah negara dapat menjadi anggota PBB adalah[15]:

1) Merupakan negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang ada dalam Piagam, dan atas penilaian organisasi, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
2) Dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Berbeda dari organisasi internasional lain yang memungkinkan penarikan diri anggota, PBB tidak memungkinkan hal tersebut. Tidak seperti penangguhan dan pengeluaran, tak ada ketentuan khusus dalam Piagam mengenai mekanisme penarikan diri ataupun penerimaan kembali dari anggota yang keluar. Satu-satunya kasus "penarikan diri" adalah Indonesia pada 1965–1966. Meskipun demikian, pada saat Indonesia "kembali" dalam keanggotaan PBB, Indonesia tetap dianggap sebagai anggota seperti sebelum "menarik diri".[16]

b. Negara dan Organisasi Pengamat

Prinsip bahwa hanya negara berdaulat yang dapat menjadi anggota menyebabkan negara yang masih memiliki masalah kedaulatan maupun entitas atau organisasi internasional tidak dapat menjadi anggota PBB. Meskipun demikian, mereka dapat memperoleh status sebagai pengamat. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam Majelis Umum, dengan batasan-batasan tertentu.[17]

1) Pengamat Non-Anggota (*Non-Member Observers*)

 Kebanyakan bekas pengamat non-anggota ialah negara yang telah mengajukan keanggotaan tetapi terhalang veto oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan. Sedangkan, status pengamat diberikan hanya oleh Majelis Umum tanpa melibatkan Dewan Keamanan. Dalam beberapa kasus, suatu negara dapat memilih menjadi pengamat, seperti misalnya Swiss selama 56 tahun sebelum menjadi anggota penuh.

[15] PBB, *Piagam PBB*, Ps.4.

[16] Egon Schwelb, *Withdrawal from the United Nations: The Indonesian Intermezzo*, The American Journal of International Law, Vol.61, No.3 (1967), p.661-72.

[17] Robbie Sabel, *Rules of Procedure at the UN and at Inter-Governmental Conferences*, Cambridge University Press, Cambrige, 2017.

Hingga 2021, ada dua negara pengamat non-anggota: Takhta Suci dan Palestina. Takhta Suci menerima status pengamat permanen sejak 6 April 1964, sehingga Vatikan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB. Takhta Suci tidak bergabung menjadi anggota PBB karena adanya Pasal 24 Perjanjian Lateran.[18] Kemudian pada 29 November 2012, Palestina diberikan status negara pengamat non-anggota dari yang sebelumnya entitas pengamat non-anggota kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 22 November 1974.[19] Hal ini merupakan bagian dari usaha Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB atau kampanye "Palestina 194" sejak 2011.[20]

2) Organisasi Internasional dan Entitas Lain

Terdapat banyak organisasi internasional seperti *African Union*, *Arab League*, *Association of Southeast Asian Nations*, *Caribbean Community*, *Commonwealth of Independent States*, *Organisation of Islamic Cooperation*, dan *International Organisation of La Francophonie*, maupun entitas lain seperti *International Committee of the Red Cross* dan *International Olympic Committee* yang diundang menjadi pengamat. Pengecualian untuk Uni Eropa, ia diberikan kekuasaan lebih dalam Majelis Umum seperti hak untuk berbicara dalam debat, hak menjawab, mengajukan proposal dan amandemen, yang mana kekuasaan ini didapatkan melalui Resolusi A/RES/65/276 pada 2011. Melalui resolusi ini, organisasi internasional lain dimungkinkan untuk mengadopsi pengaturan serupa agar organisasi tersebut dapat berbicara atas nama anggota-anggotanya.[21]

[18] Hal ini berkaitan dengan hubungan internasional Takhta Suci, yang berbunyi sebagai berikut: "*In regard to the sovereignty appertaining to it also in international matters, the Holy See declares that it desires to take, and shall take, no part in any temporal rivalries between other States, nor in any international congresses called to settle such matters, save and except in the event of such parties making a mutual appeal to the pacific mission of the Holy See, the latter reserving in any event the right of exercising its moral and spiritual power*."

[19] John Cerone, *Legal Implications of the UN General Assembly Vote to Accord Palestine the Status of Observer State*, American Society of International Law, Vol.16, No.37 (2012).

[20] Mandy Turner dan Cherine Hussein, *Israel-Palestine after Oslo: Mapping Transformations and Alternatives in a Time of Deepening Crisis*, Conflict, Security & Development, Vol.15, Issue 5 (2015), p.415-424.

[21] Majelis Umum PBB, Resolusi A/RES/65/276, *Participation of the European Union in the work of the United Nations*.

c. Perwakilan

Pasal 9 ayat (2) Piagam menyatakan bahwa setiap anggota tidak dapat mempunyai perwakilan lebih dari lima orang dalam Majelis Umum.[22] Namun, setiap negara tetap hanya memiliki hak satu suara. Pada praktiknya, baik anggota maupun pengamat dapat mengirimkan perwakilan tetap (*permanent representatives*) kepada PBB, yang juga memiliki kekebalan diplomatik layaknya utusan diplomatik kepada negara berdaulat lain. Saat ini, Perwakilan Tetap RI untuk PBB adalah Arrmanatha Christiawan Nasir yang menjabat sejak 2021.[23]

d. Grup Regional dan Politis

Grup-grup regional dibentuk berdasarkan letak geografis. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar semua jabatan-jabatan dalam berbagai organ PBB dapat terdistribusi dengan adil sesuai dengan wilayah masing-masing.[24] Hingga kini, terdapat lima grup regional:

1) Grup Afrika (54 anggota)
2) Grup Asia (53 anggota)
3) Grup Eropa Timur (23 anggota)
4) Grup Amerika Latin dan Karibia, atau GRULAC (33 anggota)
5) Grup Eropa Barat dan Lain-Lain atau WEOG (28 anggota + AS)[25]

Selain grup regional secara geografis, terdapat pula grup-grup politis di dalam PBB. Salah satu yang paling terkenal adalah *Group of 77* (G77), yang merupakan koalisi dari 134 negara berkembang (mencakup dua pertiga total anggota, adalah yang paling besar), yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi bersama, peningkatan kapasitas negosiasi terkait isu-isu ekonomi dan kerja sama Selatan-Selatan. Meskipun tidak menjadi anggota, Tiongkok menjadi salah satu penyumbang dana sejak 1994 dan seringkali membuat pernyataan bersama dengan nama "*The Group of 77 and China*".[26]

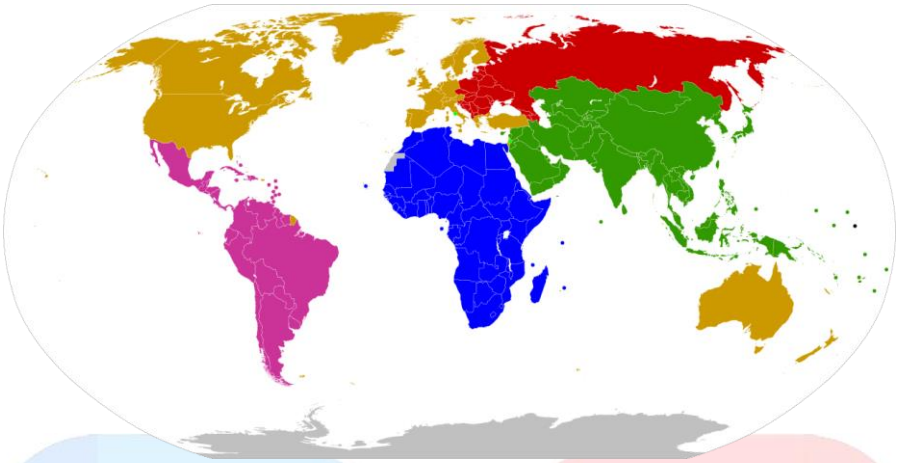
[22] PBB, *Piagam PBB*, Ps.9 ayat (2).

[23] Sekretariat Presiden Republik Indonesia, *Presiden Jokowi Lantik 17 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat*, diakses dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-lantik-17-duta-besar-ri-untuk-negara-sahabat/, diakses pada 25 Oktober 2022.

[24] Majelis Umum PBB, Resolusi 33/138.

[25] Amerika Serikat bukan termasuk bagian dari WEOG atau grup regional mana pun, tetapi menjadi pengamat dan dianggap bagian dari WEOG untuk pemilihan.

[26] Bagher Asadi, *Group of 77 and the United Nations Reforms*, Center Holds, Penerbit Routledge, New York, 2017, p.165.



	Grup Eropa Barat dan Lain-Lain atau WEOG
	Grup Amerika Latin dan Karibia, atau GRULAC
	Grup Afrika
	Grup Eropa Timur
	Grup Asia

Gambar 1. Grup Regional dalam Majelis Umum
Sumber: Wikimedia Commons

Selain itu, terdapat grup seperti *Like Minded-Group of Developing Countries* (LMDC) sebagai grup negosiator dalam berbagai organisasi internasional, *L.69 Group of Developing Countries* yang terdiri atas berbagai negara berkembang. Dalam mencegah perluasan kursi Anggota Tetap Dewan Keamanan, *Uniting for Consensus* yang terdiri atas Italia, Korea Selatan, Kanada, Spanyol, Meksiko, Turki, Argentina, Pakistan, dan Malta menolak adanya G4 yang terdiri atas Brasil, Jerman, India, dan Jepang, yang saling mendukung satu sama lain untuk mendapatkan kursi tersebut. Negara-negara dalam *Uniting for Consensus* umumnya merupakan rival regional dari anggota G4.

2. Fungsi dan Kekuasaan Majelis Umum

Pada dasarnya, fungsi dan kekuasaan Majelis Umum adalah untuk merundingkan segala hal yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam sesuai dengan Pasal 10 Piagam, dengan pengecualian bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Keamanan.[27] Selain itu, hal ini diatur secara umum dalam Pasal 11-17 Piagam, maupun di pasal-pasal lainnya.

[27] PBB, *Piagam PBB*, Ps.12.

a. Penerimaan Anggota

Pasal 4 ayat (2) Piagam menyatakan bahwa penerimaan suatu negara ke dalam PBB dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Secara singkat, cara pengajuan keanggotaan adalah[28]:

1) Negara mengajukan permohonan ke Sekretaris-Jenderal dengan surat resmi yang menyatakan kesanggupan menjalankan kewajiban dalam Piagam.
2) Dewan Keamanan memberikan rekomendasi dengan suara setuju minimal 9 dari 15 anggota, dengan tidak ada satupun veto dari lima Anggota Tetap.
3) Jika Dewan memberikan rekomendasi, hal ini disampaikan kepada Majelis Umum, yang memerlukan minimal suara mayoritas dua pertiga.
4) Keanggotaan mulai berlaku sejak resolusi penerimaan diadopsi.

Oleh karena hanya negara berdaulat yang dapat diterima dengan persetujuan Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa negara yang menurut Konvensi Montevideo tidak berdaulat tidak dapat menjadi anggota karena PBB tidak menganggap mereka memiliki kedaulatan, seperti kurangnya pengakuan internasional atau adanya hak veto dari anggota tetap Dewan Keamanan.

b. Penangguhan dan Pengeluaran Anggota

Pasal 5 Piagam menyatakan bahwa suatu anggota yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelarangan oleh Dewan Keamanan dapat dikenakan penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewanya sebagai anggota oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.[29] Sedangkan bila tindakan pelanggaran terus berlanjut, maka sesuai dengan Pasal 6 Piagam, anggota tersebut dapat dikeluarkan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.[30] Sejak PBB didirikan, belum ada anggota yang ditangguhkan atau dikeluarkan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Piagam. Salah satu usaha Dewan Keamanan untuk mengeluarkan Afrika Selatan pada 1974 karena kebijakan *apartheid* mendapat veto tiga Anggota Tetap.[31] Kasus terkait penangguhan dan pengeluaran selain berdasarkan Pasal 5 adalah 6 adalah:

[28] PBB, *About UN Membership*, diakses dari https://www.un.org/en/sections/member-states/about-un-membership/index.html, diakses pada 20 Oktober 2022.

[29] PBB, *Piagam PBB*, Ps.5.

[30] PBB, *Piagam PBB*, Ps.6.

[31] Louis B Sohn, *Expulsion or Forced Withdrawal from an International Organization*, Harvard Law Review, Vol.77, No.8 (Juni 1964), p.1381-1425.

1) Resolusi 2758 mengakui Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Republik Tiongkok sebagai perwakilan sah Tiongkok di PBB, yang secara *de jure* mengeluarkan Republik Tiongkok dari PBB.[32]
2) Resolusi A/RES/47/1 memutuskan Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tidak dapat melanjutkan secara otomatis bekas keanggotaan Republik Federal Sosialis Yugoslavia, sehingga ia harus mengajukan ulang permohonan keanggotaan.[33]

c. Pelaksanaan Perdamaian dan Keamanan Internasional

Pasal 11 Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum dapat merumuskan prinsip-prinsip umum terkait perdamaian dan keamanan internasional, termasuk perlucutan dan pengaturan persenjataan. Selain itu, Majelis Umum dapat mengemukakan rekomendasi terkait hal tersebut kepada para anggota dan/atau Dewan Keamanan.[34] Majelis Umum juga dapat membicarakan segala soal terkait pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk membuat rekomendasi atas situasi yang diajukan kepadanya, bahkan termasuk oleh negara bukan anggota selama menuruti kewajiban dalam Piagam, kecuali bila situasi tersebut sedang diurus oleh Dewan Keamanan.[35]

d. Pelaksanaan dalam Berbagai Bidang Lain

Pasal 13 Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum mengadakan studi dan membuat rekomendasi untuk memajukan kerja sama internasional dalam berbagai bidang: politik, hukum internasional dan kodifikasinya, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Bab IX dan X Piagam mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Sosial Internasional dan Dewan Ekonomi dan Sosial.[36]

e. Rekomendasi

Pasal 14 Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum dapat merekomendasikan tindakan-tindakan untuk tercapainya penyesuaian secara damai bagi sesuatu keadaan, tanpa memperhatikan asal mulanya, yang dianggap mungkin dapat merusak kesejahteraan umum atau persahabatan antarbangsa.[37]

[32] Majelis Umum PBB, Resolusi 2758, *Restoration of the Lawful Rights of the People's Republic of China in the United Nations.*
[33] Majelis Umum PBB, Resolusi A/RES/47/1, *Recommendation of the Security Council of 19 September 1992*.
[34] PBB, *Piagam PBB*, Ps.11.
[35] PBB, *Piagam PBB*, Ps.11.
[36] PBB, *Piagam PBB*, Ps.13.
[37] PBB, *Piagam PBB*, Ps.14.

f. Laporan dari Organ Lain

Pasal 15 Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum menerima dan mempertimbangkan laporan tahunan dan khusus dari Dewan Keamanan, yang menjelaskan tindakan apa saja yang dilakukan dalam rangka perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, Majelis Umum juga menerima laporan dari organ-organ lainnya.[38]

g. Daerah Perwalian

Pasal 16 Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum melakukan fungsi-fungsi terkait dengan sistem perwalian internasional. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Bab XII tentang Sistem Perwakilan Internasional, termasuk pemberian persetujuan mengenai perjanjian perwalian bagi daerah-daerah yang dianggap tidak strategis.[39]

h. Anggaran

Pasal 17 ayat (1) dan (3) Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mempertimbangkan dan menetapkan anggaran belanja organisasi, termasuk badan-badan lainnya untuk menyampaikan rekomendasi tersebut Anggaran ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program PBB. Sumber utama pendanaan untuk anggaran adalah kontribusi para anggota. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Majelis Umum menetapkan biaya-biaya organisasi yang harus dibayar anggota. Pembagian ini didasarkan pada kapasitas anggota untuk membayar, yang dihitung dari rasio total produk nasional bruto, termasuk faktor lainnya seperti termasuk pendapatan per kapita.[40]

Pasal 19 Piagam menyatakan bahwa anggota menunggak pembayaran iuran tidak diberi hak suara dalam Majelis Umum, apabila jumlah tunggakannya sama atau lebih dari jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk dua tahun sebelumnya. Namun, terdapat pengecualian jika hal itu disebabkan keadaan di luar kuasanya.[41] Untuk menentukan apakah memang sebuah negara dapat dikecualikan dalam hal ketidakmampuannya dalam membayar tersebut terjadi di luar kekuasaannya, hal ini dikembalikan kepada keputusan dalam sidang Majelis Umum.

[38] PBB, *Piagam PBB*, Ps.15.
[39] PBB, *Piagam PBB*, Ps.16
[40] PBB, *Piagam PBB*, Ps.17.
[41] PBB, *Piagam PBB*, Ps.19.

i. Pemilihan

Majelis Umum diberikan kewenangan untuk memilih orang-orang atau anggota untuk menduduki posisi dalam berbagai organ PBB. Distribusi posisi digilir berdasarkan grup regional. Posisi-posisi ini sebagian besar diadakan setahun sekali, kecuali untuk Mahkamah Internasional, yang diadakan tiga tahun sekali, sebagai berikut:[42]

1) Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan, sejumlah lima anggota, untuk masa jabatan dua tahun.
2) Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, sejumlah 18 anggota untuk masa jabatan tiga tahun.
3) Anggota Dewan Hak Asasi Manusia, sejumlah 14-18 anggota untuk masa jabatan tiga tahun.
4) Hakim Mahkamah Internasional, dengan total 15 orang, yang dipilih tiga tahun sekali sejumlah lima orang untuk masa jabatan sembilan tahun. Pemilihan ini dilakukan bersama Dewan Keamanan.
5) Sekretaris Jenderal, dengan nominasi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan. Majelis Umum kemudian menyetujui dengan suara mayoritas kandidat tersebut.

j. Amendemen Piagam

Pasal 108 Piagam memberikan peluang kepada Majelis Umum untuk melakukan amendemen terhadap Piagam apabila hal tersebut diterima oleh suara mayoritas dua pertiga dan diratifikasi sesuai dengan proses perundang-undangan dari dua pertiga anggota termasuk semua Anggota Tetap Dewan Keamanan, yang menyebabkan amandemen tersebut berlaku bagi semua anggota.[43]

k. Organ Bawahan

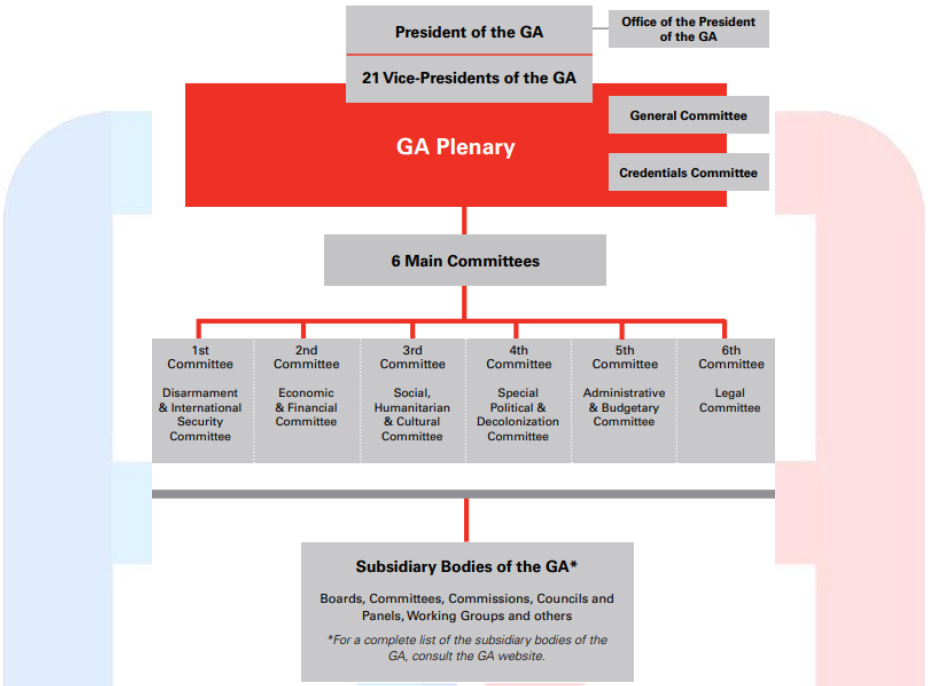
Pasal 22 Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum dapat mendirikan organ-organ subsider yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Organ bawahan ini dibagi ke dalam lima kategori: Dewan (*Boards*), Komisi (*Commissions*), Komite (*Committees*), Dewan dan Panel (*Councils and Panels*), dan Kelompok Kerja dan lainnya (*Working Groups and others*).[44] Salah satu pembagian jenis Komite adalah Komite Umum, yang masing-masing dikepalai oleh ketua yang dipilih dalam sidang tahunan, dengan urutan:

[42] Majelis Umum PBB, Resolusi A/RES/520/Rev.18, *Rules of Procedure of the General Assembly*.

[43] PBB, *Piagam PBB*, Ps.108.

[44] PBB, *Subsidiary organs of the General Assembly*, diakses dari https://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/index.shtml, diakses pada 25 Oktober 2022.

1) Komite Pertama: Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional (DISEC)
2) Komite Kedua: Ekonomi dan Keuangan (ECOFIN)
3) Komite Ketiga: Sosial, Budaya, dan Kemanusiaan (SOCHUM)
4) Komite Keempat: Politik Khusus dan Dekolonisasi (SPECPOL)
5) Komite Kelima: Administrasi dan Anggaran
6) Komite Keenam: Hukum



Gambar 2. Struktur Majelis Umum
Sumber: The GA Handbook (Dipublikasi oleh Permanent Mission of Switzerland to the United Nations)

3. Pengambilan Keputusan dalam Majelis Umum

a. Sidang

Pasal 20 Piagam menyatakan bahwa Majelis Umum mengadakan sidang tahunan tetap dan sidang-sidang khusus jika keadaan menghendaki.[45] Pada perkembangannya, sidang ini dibagi menjadi tiga macam:

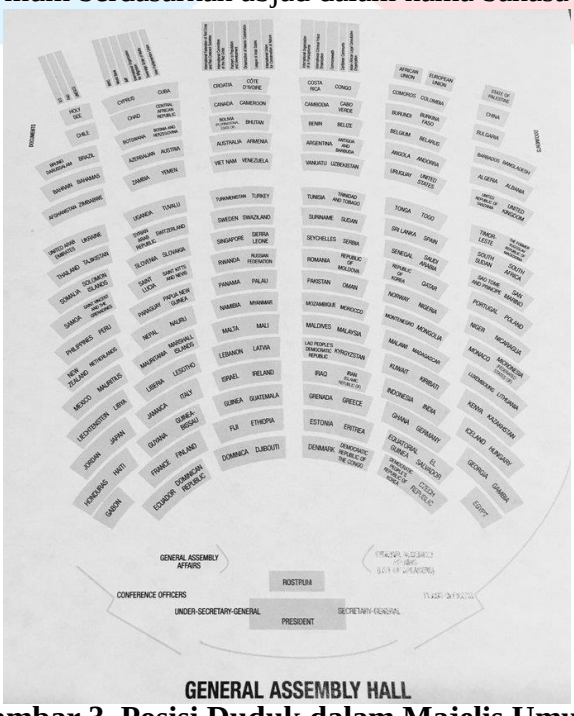
1) Sidang Tahunan (*General Sessions*)
2) Sidang Istimewa (*Special Sessions*)
3) Sidang Istimewa Darurat (*Emergency Special Sessions*)

[45] PBB, *Piagam PBB*, Ps. 20.

Pasal 21 menyatakan Majelis Umum akan menetapkan sendiri peraturan-peraturan tata tertib. Hal ini lalu dilakukan dengan Tata Tertib Majelis Umum atau *Rules of Procedure for the General Assembly* (Resolusi A/RES/520/Rev.18).[46] Berdasarkan pasal ini, Majelis dapat memilih sendiri Presiden untuk setiap persidangan. Presiden Majelis Umum untuk masa berikutnya dipilih dalam sidang sebelumnya, beserta dengan 21 Wakil Presiden dan ketua dari enam Komite Utama, untuk satu tahun. Posisi ini juga digilir di antara kelima grup regional. Kebiasaan bahwa negara yang menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan tidak akan dipilih sebagai Presiden. Indonesia, yang diwakili Menteri Luar Negeri Adam Malik pernah menduduki jabatan Presiden Majelis Umum untuk Sidang Tahunan ke-26 pada 1971.

1) Sidang Tahunan

Sidang tahunan Majelis Umum dimulai setiap tahun pada "Selasa minggu ketiga bulan September, dihitung dari minggu pertama yang mengandung setidaknya satu hari kerja".[47] Sidang diadakan di Markas Besar PBB di New York kecuali diubah oleh Majelis Umum dengan suara terbanyak. Anggota-anggota duduk di Majelis Umum berdasarkan abjad dalam nama bahasa Inggris.



Gambar 3. Posisi Duduk dalam Majelis Umum
Sumber: United Nations DGACM

[46] PBB, *Ibid.*, Ps.20.
[47] Majelis Umum PBB, *Rules of Procedure of the General Assembly*, Rule 1.

Sidang tahunan dibagi menjadi dua periode berbeda: *bagian utama* dan *bagian lanjutan*. Bagian utama berlangsung dari pembukaan sidang hingga libur Natal di bulan Desember. Bagian ini merupakan waktu kerja paling intens yang meliputi debat umum dan sebagian besar pekerjaan Komite Utama. Bagian lanjutan berlangsung dari Januari hingga awal sidang baru. Bagian ini meliputi debat tematik, proses konsultasi, dan pertemuan kelompok kerja.[48] Agenda setiap sidang direncanakan hingga tujuh bulan sebelumnya dan dimasukkan dalam agenda sementara, yang kemudian disempurnakan pada 60 hari sebelum sidang dimulai.

2) Sidang Istimewa

Sidang-sidang istimewa dapat diadakan jika keadaan menghendaki, yang dapat dimintakan dengan tiga cara: oleh Dewan Keamanan, mayoritas anggota, atau satu anggota, selama mayoritas setuju. Jika memenuhi, Sekretaris Jenderal akan memberitahu anggota, setidaknya empat belas hari sebelumnya. Sidang khusus biasanya mencakup suatu topik dan diakhiri dengan resolusi tertentu. Sejauh ini, ada 30 sidang istimewa dalam sejarah PBB.[49]

3) Sidang Istimewa Darurat

Selain itu, dimungkinkan pula untuk mengadakan sidang istimewa darurat, yang dapat dimintakan dengan tiga cara oleh: Dewan Keamanan (yang sekurangnya disetujui 9 dari 15 anggota), mayoritas anggota, atau satu anggota, selama mayoritas setuju. Jika memenuhi suara, Majelis harus bertemu dalam waktu 24 jam, dan semua anggota diberitahu setidaknya 12 jam sebelum pembukaan sidang. Sidang ini biasanya dilakukan ketika terdapat ketidaksepakatan antara Anggota Tetap Dewan Keamanan (misalnya dengan mengeluarkan veto) untuk mengambil keputusan tentang ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.[50] Kekuasaan ini diberikan kepada Majelis Umum melalui Resolusi 377 (V) pada 3 November 1950. Sejauh ini, ada 10 sidang khusus darurat dalam sejarah PBB.

[48] Nicole Ruder dkk., *The GA Handbook: A practical guide to the United Nations General Assembly*, Permanent Mission of Switzerland to the United Nations, New York, 2017, p.14-15.

[49] PBB, *Special Sessions*, diakses dari https://www.un.org/en/ga/sessions/special.shtml, diakses pada 24 Oktober 2022.

[50] PBB, *Emergency Special Sessions*, diakses dari https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml, diakses pada 24 Oktober 2022.

b. Resolusi

Pasal 18 ayat (1) Piagam menyatakan bahwa setiap anggota Majelis Umum mempunyai satu suara. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dan tidak ada perbedaan antara negara besar maupun negara kecil. Suara itu dapat menyetujui atau menolak suatu usul atau *abstain*.[51]



Gambar 4. Contoh Tampilan Suara Menyetujui (*Yes*), Menolak (*No*), dan *Abstain* dalam Pengambilan Suara
Sumber: The Times of Israel

Pasal 18 ayat (2) Piagam menyatakan bahwa keputusan Majelis Umum tentang **soal-soal penting** ditentukan dengan mayoritas **dua pertiga** dari anggota yang hadir dan ikut memberikan suara. Soal-soal penting ini termasuk rekomendasi-rekomendasi mengenai perdamaian dan keamanan internasional, pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian, penerimaan anggota, penangguhan dan pemberhentian, masalah perwalian, dan anggaran.[52] Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) Piagam menyatakan bahwa keputusan-keputusan **selain hal-hal tersebut**, termasuk penentuan apakah pertanyaan lainnya akan diputuskan oleh mayoritas dua pertiga, ditentukan dengan **mayoritas anggota** yang hadir dan memberikan suara. Mayoritas anggota dalam pasal ini berarti adalah mayoritas sederhana atau melalui komposisi 50%+1.[53]

[51] PBB, *Piagam PBB*, Ps.18 ayat (1).
[52] PBB, *Piagam PBB*, Ps.18 ayat (2).
[53] PBB, *Piagam PBB*, Ps.18 ayat (3).

Majelis Umum memberikan suara pada berbagai resolusi yang diajukan oleh anggota. Hal ini umumnya merupakan pernyataan yang melambangkan reaksi dunia internasional terhadap suatu permasalahan. Namun, resolusi ini tidak mengikat secara hukum (*non-binding*) terhadap para anggotanya. Pengecualian terhadap hal ini adalah mengenai hal-hal internal Majelis Umum sendiri seperti tata tertib dan anggaran.[54] Oleh karena itu, resolusi Majelis Umum pada umumnya tidak dapat dieksekusi secara hukum karena tidak adanya penegak hukum. Untuk mendapatkan kekuatan mengikat, Majelis Umum dapat merujuk kepada Dewan Keamanan.[55]

Meskipun Resolusi Majelis Umum tidak dapat dilaksanakan secara hukum, hal ini tidak berarti bahwa Resolusi Majelis Umum tidak memiliki kekuatan apa-apa. Justru, hal ini menjadi suatu bentuk pernyataan internasional secara bersama yang memiliki kekuatan secara moral. Pada praktiknya, Resolusi Majelis Umum dapat berpengaruh dalam kancah politik internasional. Menurut Ian Hurd, hal ini didasari pada pengaruh terhadap politik dibandingkan dengan kewajiban hukum, "*to the extent that GA resolutions have a significant effect in world politics it is due to their political influence rather than to the legal obligations that they carry*".[56]

Kekuatan dari resolusi Majelis Umum dapat ditinjau dari tiga komponen, yakni antara lain meliputi keputusan (*decision*), rekomendasi (*recommendation*) dan deklarasi (*declaration*). Pengambilan keputusan di dalam sistem PBB seringkali tidak dapat dipisahkan antara ketiga hal tersebut. Akan tetapi, adakalanya suatu keputusan dapat berdiri sendiri di dalam hal yang menyangkut prosedur kerja yang dilihat secara kasus per kasus dan tidak diatur secara khusus di dalam aturan tata cara PBB.[57]

[54] F. Blaine Sloan, *The Binding Force of a Recommendation of the General Assembly of the United Nations*, British Yearbook of International Law, Vol.25, No.1 (1948), p.1.

[55] PBB, *Piagam PBB*, Ps.12.

[56] Ian Hurd, *International Organizations: Politics, Law, Practice*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p.105.

[57] Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, p.30-32.

4. Studi Kasus: Resolusi Majelis Umum 68/262 *on the Territorial Integrity of Ukraine*

Majelis Umum mengadopsi Resolusi 68/262 pada 27 Maret 2014 sebagai respons terhadap referendum yang diadakan oleh Republik Otonomi Krimea dan Kota Sevastopol tertanggal 16 Maret 2014 silam. Resolusi tersebut diajukan untuk menjaga keutuhan, kesatuan, kedaulatan, dan kebebasan politik negara Ukraina.[58] Sebelum masuk ke analisis kasus, penulis akan membedah terlebih dahulu secara singkat latar belakang terjadinya konflik ini.

Berawal pada 1783, ketika Krimea dianeksasi oleh Rusia lalu pada 1921 menjadi bagian dari Uni Soviet dan dikenal sebagai "Republik Sosialis Soviet Otonomi Krimea".[59] Status otonomnya kemudian hilang saat berakhirnya Perang Dunia II dan berubah menjadi provinsi Uni Soviet. Maka dari itu Krimea dari sejarahnya memang memiliki banyak kemiripan dengan Rusia daripada negara-negara eks-Uni Soviet lainnya. Selanjutnya pada 1954, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Rusia menghadiahkan Krimea kepada Ukraina atas dasar *goodwill* untuk menandakan 300 tahun keterlibatan Ukraina di dalam Kekaisaran Rusia. Setelah Uni Soviet bubar pada 1991, Presiden Boris Yeltsin tidak mengangkat isu pengembalian Krimea ke Rusia.

Krisis pun dimulai pada 21 November 2013 ketika presiden pro-Rusia, Viktor Yanukovych mengabaikan perjanjian Uni Eropa (EU). Beberapa bulan setelahnya, para demonstran Pro-EU menduduki *city hall* dan *independence square* di Kiev, ibukota Ukraina, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Alhasil, Presiden Yanukovych melarikan diri pada 22 Februari dan parlementer sepakat untuk menghentikan jabatannya. Konflik memuncak pada 28 Februari 2014 ketika pasukan Rusia yang dibantu oleh "pasukan lokal" mulai menduduki lokasi-lokasi vital di Krimea. Alhasil mereka berhasil memblokir Krimea dengan daerah utama Ukraina dengan dibajaknya pelabuhan, bandara, radio, stasiun televisi milik Krimea. Selain itu, pasukan Rusia ini juga mendukung gerakan-gerakan ilegal kelompok separatis Rusia.[60]

[58] Emily Crawford, *Introductory Note to United Nations General Assembly Resolution on the Territorial Integrity of Ukraine*, International Legal Materials, Vol.53, No.5 (2014), p.927.

[59] Anton Bebler, *Frozen Conflicts in Europe*, Penerbit Verlag Barbara Budrich, Opladen, 2015, p.190.

[60] Anton Bebler, *Ibid*., p.195.

Kemudian pada 6 Maret, parlementer Krimea meminta untuk bergabung dengan Rusia dan akhirnya menentukan tanggal referendum pada 16 Maret 2014. Dari hasil dari referendum tersebut, hampir 97% penduduk Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan memerdekakan diri dari Ukraina. Banyak ahli yang memiliki pendapat bahwa hasil dari referendum ini dipengaruhi oleh kedudukan militer Rusia di Krimea pada saat itu.

Konflik Krimea ini kemudian menarik perhatian masyarakat internasional seperti Uni Eropa, NATO, OSCE, PBB, dan lain-lain. Pada 15 Maret 2014, Dewan Keamanan yang disponsori oleh Amerika Serikat gagal untuk mengadopsi rancangan resolusi yang tujuannya agar tidak mengakui hasil dari referendum Krimea.[61] Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan setuju, sedangkan dua lainnya yaitu Rusia yang menggunakan hak vetonya untuk tidak menyetujui dan Tiongkok yang menyatakan abstain.[62]

Namun tidak berhenti di situ, pada 27 Maret 2014, Majelis Umum dalam Sidang Tahunan ke-68 akhirnya berhasil mengadopsi resolusi yang berjudul "*Territorial Integrity of Ukraine*" yang pada intinya berbicara mengenai[63]:

1) penolakan terhadap aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia;
2) mendeklarasikan bahwa referendum yang dilakukan oleh Krimea pada 16 Maret 2014 tidak valid;
3) mengimbau masyarakat internasional untuk tidak mengakui perubahan status atas Krimea.

Hasil voting menyatakan 100 negara menyetujui, mayoritas besar negara-negara ini merupakan anggota EU dan NATO, termasuk yang berasal dari Eropa Timur dan negara-negara non-blok lainnya yang pada prinsipnya menolak adanya suatu pelanggaran mengenai integritas teritorial suatu negara. Kemudian, 11 negara tidak menyetujui yang terdiri atas Armenia, Belarusia, Bolivia, Kuba, Korea Utara, Nikaragua, Rusia, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe.

[61] Anton Bebler, *Ibid*., p.202.
[62] Sengupta Somini, *Russia Vetoes U.N. Resolution on Crimea March 15 2014*, diakses dari https://www.nytimes.com/2014/03/16/world/europe/russia-vetoes-un-resolution-on-crimea.html, diakses pada 20 Oktober 2022.
[63] Majelis Umum PBB, Resolusi A/RES/68/262, *Territorial Integrity of Ukraine*.

Sedangkan 58 negara lainnya seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Afrika Selatan menyatakan *abstain* dengan alasan dilematis, yang mana dalam satu pihak mereka mendukung prinsip integritas teritorial suatu negara dan di pihak lainnya mereka tidak ingin menyudutkan Rusia karena dalih masing-masing. 24 negara lain tidak hadir dalam pengambilan keputusan.[64] Sebagai resolusi Majelis Umum, dokumen tersebut tidak mengikat atau *non-binding* dalam arti kekuasaan hukumnya terbatas. Terlebih lagi di dalam dokumen tersebut sama sekali tidak menyebut Rusia dan penggunaan terminologi "*Autonomous Republic of Crimea and City of Sevastopol*" dapat mengindikasi adanya pengakuan terhadap "negara baru" itu.[65]

Sedangkan, dilihat dari komponennya, resolusi ini merupakan suatu deklarasi (*declaration*) dengan menyatakan bahwa Majelis Umum tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Rusia sesuai dengan hukum internasional dan juga memiliki bentuk rekomendasi (*recommendation*) untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Lalu bagaimana proses penegakan hukumnya? Walaupun kekuatan resolusi Majelis Umum PBB itu bersifat *non-binding*, hasil dari keputusan tersebut terutama dalam poinnya yang menyatakan bahwa referendum yang dilakukan oleh Krimea pada 16 Maret 2014 tidak valid, sangat signifikan dampaknya. Dengan adanya pernyataan itu, Krimea dan Kota Sevastopol tidak bisa mengubah statusnya menjadi negara bagian dari Rusia karena referendum sebagai dasar pengubahannya sudah tidak valid untuk digunakan.

Selebihnya adapun mengenai penegakan hukum resolusi ini, dengan mengutip pendapat dari Prof. Chris Borgen bahwasanya di dalam hukum internasional, dengan seluruh pluralisme yang dimiliki oleh masing-masing negara, penegakan hukum akan sulit untuk dilaksanakan. Mahkamah Internasional dalam hal ini tidak berperan signifikan, akan tetapi pengaruh dari negara-negara itu sendirilah yang dapat menegakkan suatu resolusi secara efektif. Dalam kasus ini, apabila Rusia masih tetap kukuh untuk melanjutkan proses aneksasi atas Krimea, maka akan terjadi perubahan signifikan dari negara-negara lainnya baik yang terdampak secara langsung maupun terdampak secara tidak langsung.

[64] PBB, *Territorial Integrity of Ukraine: Resolution / Adopted by the General Assembly* 2014, diakses dari https://digitallibrary.un.org/record/767565, diakses pada 5 November 2022.
[65] Emily Crawford, *Op.Cit.*, p.928.

Walaupun banyak negara yang tidak memiliki kepentingan dengan Krimea, mereka juga sangat prihatin terhadap intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia.

Sanksi yang dapat dijatuhkan misalnya, Rusia sendiri tergabung dalam berbagai organisasi internasional seperti G8, PBB, WTO, Bank Dunia, dan IMF yang masing-masing organisasi tersebut dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi ekonomi maupun diplomatis. Proses sanksi ini juga tidak bisa terjadi secara otomatis dan instan. Dengan adanya tekanan yang kuat dari berbagai negara dan organisasi internasional, Rusia pun pada akhirnya akan menerima kerugian yang lebih berat daripada keuntungan dalam menganeksasi Krimea.[66]

C. PENUTUP

Dalam melaksanakan tujuannya yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB, PBB membentuk alat perlengkapan/organ utama yang salah satunya berupa Majelis Umum:

1. Majelis Umum memiliki fungsi sebagai organ musyawarah utama dan pembuat kebijakan PBB dalam bidang politik, hukum, budaya, pendidikan, kesehatan, dan HAM. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Majelis Umum juga dibantu oleh organ-organ pendukung. Adapun pengaturan mengenai Majelis Umum diatur lebih lanjut di dalam Bab IV Piagam PBB dan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu mengenai keanggotaan, fungsi dan kekuasaan, dan peraturan mengenai pengambilan keputusan. Keanggotaan Majelis Umum mencakup seluruh anggota PBB dan tiap-tiap negara tidak boleh memiliki lebih dari lima perwakilan. Adapun fungsi dan kekuasaan Majelis Umum meliputi: 1) penerimaan, penangguhan, dan pengeluaran anggota; pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional; 2) pelaksanaan dalam bidang lain; mengenai rekomendasi; 3) penerimaan laporan dari organ-organ lainnya; 4) mengenai daerah perwalian; 5) anggaran; pemilihan anggota dalam organ PBB; 6) amandemen piagam; dan yang terakhir mengenai 7) organ-organ bawahan.

[66] Chris Borgen, *The Crimea, Compliance, and the Constraint of International Law*, diakses dari http://opiniojuris.org/2014/03/03/crimea-compliance-constraint-international-law/, diakses pada 20 Oktober 2022.

2. Mengenai pengambilan keputusan di dalam Majelis Umum, terdapat tiga jenis sidang, yaitu Sidang Tahunan, Sidang Istimewa, dan Sidang Istimewa Darurat. Hasil dari sidang tersebut menghasilkan resolusi yang bersifat tidak mengikat secara hukum (*non-binding*) terhadap para anggotanya. Studi kasus penulis kemudian membahas mengenai Resolusi Majelis Umum 68/262 tentang konflik antara Ukraina dan Rusia pada 2014 silam, yaitu mengenai bagaimana latar belakang, proses dan hasil sidang, dan keefektifan resolusi Majelis Umum tersebut. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, resolusi semacam ini tetap dapat memberikan dampak yang cukup signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asadi, Bagher. 2017, *Group of 77 and the United Nations Reforms.* (New York: Penerbit Center Holds, Routledge).

Bowett, D.W. 1963; 1982. *The Law of International Institution* (London: Penerbit Stevens & Sons).

Bookmiller, Kirsten Nakjavani. 2008. *Global Organizations: The United Nations*. (New York: Penerbit Chelsea House Publishing).

Bebler, Anton. 2015. *Frozen Conflicts in Europe*. (Opladen: Penerbit Verlag Barbara Budrich).

Hanhimaki, Jussi M. 2008. *The United Nations: A Very Short Introduction*. (New York: Penerbit Oxford University Press).

Hurd, Ian. 2011. *International Organizations: Politics, Law, Practice*. (Cambridge: Penerbit Cambridge University Press).

Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Penerbit Binacipta).

Peterson, M.J. 2006. *The UN General Assembly*. (New York: Routledge).

Ruder, Nicole, et. al. 2017. *The GA Handbook: A practical guide to the United Nations General Assembly*. (New York: Permanent Mission of Switzerland to the United Nations).

Sabel, Robbie. 2017. *Rules of Procedure at the UN and at Inter-Governmental Conferences*. (Cambrige: Penerbit Cambridge University Press).

Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press).

Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. (Jakarta: Penerbit UI Press).

Publikasi

Crawford, Emily. *Introductory Note To United Nations General Assembly Resolution on the Territorial Integrity of Ukraine*. International Legal Materials. Vol.53. No.5 (2014).

Cerone, John. *Legal Implications of the UN General Assembly Vote to Accord Palestine the Status of Observer State*. American Society of International Law. Vol.16. No.37 (2012).

Schwelb, Egon. *Withdrawal from the United Nations: The Indonesian Intermezzo*. The American Journal of International Law. Vol.61. No.3 (1967).

Sloan, F. Blaine. *The Binding Force of a Recommendation of the General Assembly of the United Nations*. British Yearbook of International Law. Vol.25. No.1 (1948): 1.

Sohn, Louis B. *Expulsion or Forced Withdrawal from An International Organization.* Harvard Law Review. Vol.77. No.8 (Juni 1964).

Turner, Mandy dan Cherine Hussein. *Israel-Palestine after Oslo: Mapping Transformations and Alternatives in a Time of Deepening Crisis.* Conflict, Security & Development. Vol.15. Issue 5 (2015).

Website

Borgen, Chris. *The Crimea, Compliance, and the Constraint of International Law*. diakses dari http://opiniojuris.org/2014/03/03/crimea-compliance-constraint-international-law/. diakses pada 20 Oktober 2022.

History.com. *First Meeting of the United Nations*. diakses dari https://www.history.com/this-day-in-history/first-meeting-of-the-united-nations, diakses pada 20 Oktober 2022.

PBB. *Founding Member States*. diakses dari https://research.un.org/en/unmembers/founders. diakses pada 20 Oktober 2022.

____. *What is the Difference between Official Language and Working Language?*. diakses dari https://www.ungeneva.org/en/faqs/what-difference-between-official-language-and-working-language. diakses pada 15 November 2022.

____. *Member States*. diakses dari https://www.un.org/en/member-states/. diakses pada 1 November 2022.

____. *About UN Membership*. diakses dari https://www.un.org/en/sections/member-states/about-un-membership/index.html. diakses pada 20 Oktober 2022.

____. *Subsidiary Organs of the General Assembly*. diakses dari https://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/index.shtml. diakses pada 25 Oktober 2022.

____. *Special Sessions*. diakses dari https://www.un.org/en/ga/sessions/special.shtml. diakses pada 24 Oktober 2022.

____. *Emergency Special Sessions*. diakses dari https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml. diakses pada 24 Oktober 2022.

____. *Territorial Integrity of Ukraine: Resolution / Adopted by the General Assembly* 2014. diakses dari https://digitallibrary.un.org/record/767565. diakses pada 5 November 2022.

Sekretariat Presiden Republik Indonesia. *Presiden Jokowi Lantik 17 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat*. diakses dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-lantik-17-duta-besar-ri-untuk-negara-sahabat/. diakses pada 25 Oktober 2022.

Somini, Sengupta. *Russia Vetoes U.N. Resolution on Crimea March 15 2014*, diakses dari https://www.nytimes.com/2014/03/16/world/europe/russia-vetoes-un-resolution-on-crimea.html, diakses pada 20 Oktober 2022.

Sumber Hukum

Perjanjian Lateran 1929.

United Nations Charter 1945 (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945).

Majelis Umum PBB. A/RES/377. *Rules of Procedure of the General Assembly*.

_____. Resolusi A/RES/2758. *Restoration of the Lawful Rights of the People's Republic of China in the United Nations.*

_____. Resolusi A/RES/33/138. *Question of the Composition of the Relevant Organs of the United Nations : Amendments to Rules 31 and 38 of the Rules of Procedure of the General Assembly.*

_____. Resolusi A/RES/47/1. *Recommendation of the Security Council of 19 September 1992*.
_____. Resolusi A/RES/65/276. *Participation of the European Union in the work of the United Nations*.
_____. Resolusi A/RES/520/Rev.18. *Rules of Procedure of the General Assembly*.
_____. Resolusi A/RES/68/262. *Territorial Integrity of Ukraine*.